



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Balcharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 115/1.5443/2019.

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NGUDI ILMU DENGOK, PLAYEN,
GUNUNGKIDUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** : a. Berdasarkan surat permohonan ijin Nomor : 28/PKBM-NI/XII/2018 dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI ILMU Dengok, Playen, Gunungkidul;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI ILMU Dengok, Playen, Gunungkidul ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin Pendirian Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Lembaga : NGUDI ILMU PLAYEN
 - Pemimpin Lembaga : SUPRIYANTO
 - Alamat Lembaga : Dengok, Playen, Gunungkidul
- KEDUA** : Kewajiban Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Wajib memberikan layanan pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI ILMU Dengok, Playen, Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BAHRON RASYID, S.Pd.MM.
NIP-19601126 197912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Yang bersangkutan.